



PUTUSAN
Nomor 36 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUJADI, bertempat tinggal di Jalan KL. Yos Sudarso, Nomor 20, Lingkungan VII, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuriyono, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Nano, Liem & Rekan, beralamat di Jalan Sukamulia, Nomor 15, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

L a w a n

ABDUL GANI, bertempat tinggal di Jalan Pancing I, Nomor 08, Lingkungan III, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charles Silalahi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas, Blok C-3, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Jenderal A.H. Nasution, Pangkalan Masyur, Kota Medan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut
Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik objek perkara, berupa:
 - a. Sebidang tanah luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terdapat di atasnya, yang terletak di Blok E-32, Komplek Ivory, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan rumah Nomor E-30, Sertifikat Hak Milik Nomor 1668, a.n. Abdul Gani, 14 m (empat belas meter),
 - sebelah selatan berbatas dengan rumah Nomor E-34, a.n. Abdul Gani, 14 m (empat belas meter),
 - sebelah timur berbatas dengan Jalan Komplek Ivory, 6 m (enam meter),
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Komplek Ivory dan bangunan tembok pembatas Komplek Ivory dengan tanah masyarakat, 6 m (enam meter);
 - b. Sebidang tanah luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya, setempat dikenal terletak di Blok E-34, Komplek Ivory, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan rumah Nomor E-32, a.n. Abdul Gani, 14 m (empat belas meter),
 - sebelah selatan berbatas dengan rumah Nomor E-36, Sertifikat Hak Milik Nomor 1695 a.n. Abdul Gani, 14 m (empat belas meter),

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah timur berbatas dengan Jalan Komplek Ivory, 6 m (enam meter),
 - sebelah barat berbatas dengan bangunan tembok pembatas Komplek Ivory dengan tanah masyarakat, 6 m (enam meter);
4. Menyatakan tindakan Tergugat selaku Penggugat dalam perkara Tata Negara Nomor 65/G/2011/PTUN-MDN, yang telah lalai mengajukan gugatan terhadap SHM Nomor 1694/Titi Papan, tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 00471/Titi Papan/2010 luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) a.n. Abdul Gani dan SHM Nomor 1700/Titi Papan, tanggal 4 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 00477/Titi Papan/2011 a.n. Abdul Gani, yang diterbitkan di atas tanah objek perkara milik Penggugat, yang tidak satu hamparan atau tidak merupakan bahagian dari bidang tanah sebagaimana didalilkan oleh Tergugat sebagai miliknya dalam perkara tata usaha negara tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat, berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per bulan, terhitung sejak gugatan tata usaha negara Nomor 65/G/2011/PTUN-MDN, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 7 Juli 2011 sampai Kantor Pertanahan Kota Medan menerbitkan kembali sertifikat-sertifikat hak milik a.n. Abdul Gani (*i.c.* Penggugat) di atas objek perkara;
7. Memerintahkan agar Turut Tergugat (*i.c.* Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) dengan berdasarkan keputusan dalam perkara ini, untuk menerbitkan kembali sertifikat hak milik atas objek perkara, yaitu atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Blok E-32 dan E-34, Komplek Ivory, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi *disqualificatoir*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 57, yang dibuat di hadapan Farida Hanum, S.H., Notaris dan PPAT di Medan, tertanggal 31 Januari 2011;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 8.786 m² (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan, sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan Jalan Marelan 100 m (seratus meter),
 - sebelah barat berbatas dengan Jalan Meteran 110 m (seratus sepuluh meter),
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah kampung 74 m (tujuh puluh empat meter),
 - sebelah timur berbatas dengan tanah T. Chairijah 100 m (seratus meter);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1694/Titi Papan, tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 00471/Titi Papan/2010, luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) a.n. Abdul Gani, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1693/Titi Papan/2010 digabung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1669/Titi Papan/2010 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1700/Titi Papan/2010, tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 00471/Titi Papan/2010, luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) a.n. Abdul Gani, maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1693/Titi Papan digabung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1669/Titi Papan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1700/Titi Papan/2011, tanggal 4 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 00477/Titi Papan/2011, luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) a.n. Abdul Gani adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ataupun pihak lain dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam keadaan baik dan kosong, tanpa ada gangguan dari pihak ketiga;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 732/Pdt.G/2019/PN Mdn., tanggal 13 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik objek perkara, berupa:
 - a. Sebidang tanah luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terdapat di atasnya, yang terletak di Blok E-32, Komplek Ivory, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan rumah Nomor E-30, Sertifikat Hak Milik Nomor 1668, atas nama Abdul Gani, 14 m (empat belas meter),
 - sebelah selatan berbatas dengan rumah Nomor E-34, atas nama Abdul Gani, 14 m (empat belas meter),
 - sebelah timur berbatas dengan Jalan Komplek Ivory, 6 m (enam meter),
 - sebelah barat berbatas dengan Jalan Komplek Ivory dan bangunan tembok pembatas Komplek Ivory dengan tanah masyarakat, 6 m (enam meter);
 - b. Sebidang tanah luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya, setempat dikenal terletak di Blok E-34, Komplek Ivory, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan rumah Nomor E-32, atas nama Abdul Gani, 14 m (empat belas meter),
 - sebelah selatan berbatas dengan rumah Nomor E-36, Sertifikat Hak Milik Nomor 1695 atas nama Abdul Gani, 14 m (empat belas meter),
 - sebelah timur berbatas dengan Jalan Komplek Ivory, 6 m (enam meter),
 - sebelah barat berbatas dengan bangunan tembok pembatas Komplek Ivory dengan tanah masyarakat, 6 m (enam meter);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membeli tanah yang telah berdiri rumah milik orang lain yang telah memiliki sertifikat hak milik termasuk Sertifikat Hak Milik

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1694/Titi Papan, tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 00471/Titi Papan/2010, luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Abdul Gani dan SHM Nomor 1700/Titi Papan, tanggal 4 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 00477/Titi Papan/2011 atas nama Abdul Gani, yang bukan merupakan bagian dari bidang tanah sebagaimana didalilkan oleh Tergugat sebagai miliknya dalam perkara sengketa tata usaha negara tersebut;

4. Memerintahkan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik atas objek perkara, yaitu atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Blok E-32 dan E- 34, Kompleks Ivory, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.206.000,00 (tiga juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 511/PDT/2020/PT MDN., tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3565 K/Pdt/2022, tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3565 K/Pdt/2024, tanggal 27 Oktober 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Nomor 27/PK/PDT/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali dan tambahannya yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut yang masing-masing diterima pada tanggal 31 Juli 2023 dan 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan tambahannya yang masing-masing diterima pada tanggal 31 Juli 2023 dan 14 Agustus 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3565 K/Pdt/2022, tanggal 27 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 511/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 13 Januari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 732/Pdt.G/2019/PN Mdn, tanggal 13 Juli 2020 yang dimohonkan peninjauan kembali;

Mengadili sendiri perkara tersebut;

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 57, tanggal 31 Januari 2011 yang diperbuat di hadapan Farida Hanum Notaris dan PPAT di Medan atas sebidang tanah Grant Nomor 1958, tanggal 6 Mei 1922, seluas 8.786 m² (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi);
- Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 8.786 m² (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan Jalan Marelan, 100 meter;
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Meteran, 110 meter;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah kampung, 74 meter;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah T. Chairijah, 100 meter;
- Menyatakan masuk ke dalam Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 57, tanggal 31 Januari 2011 yang diperbuat di hadapan Farida Hanum Notaris dan PPAT di Medan atas sebidang tanah Grant Nomor 1958, tanggal 6 Mei 1922, seluas 8.786 m² (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi);
 1. 1 (satu) bidang tanah luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terdapat diatasnya, yang terletak di Blok E-32, Komplek Ivory, Kelurahan Titi



papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan rumah Nomor E-30, Sertifikat Hak Milik Nomor 1668, atas nama Abdul Gani, 14 m;
- sebelah selatan berbatasan dengan rumah Nomor E-34, atas nama Abdul Gan, 14 m;
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kompleks Ivory, 6 m;
- sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kompleks Ivory dan bangunan tembok pembatas Kompleks Ivory dengan tanah masyarakat, 6 m;

2. 1 (satu) bidang tanah luas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya, setempat dikenal terletak di Blok E-34, Komplek Ivory, Kelurahan Titi papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan rumah Nomor E-32, atas nama Abdul Gani, 14 m;
- sebelah selatan berbatasan dengan rumah Nomor E-36, Sertifikat Hak Milik Nomor 1695, atas nama Abdul Gani, 14 m;
- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kompleks Ivory, 6 m;
- sebelah barat berbatasan dengan bangunan tembok pembatas Kompleks Ivory dengan tanah masyarakat, 6 m;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ataupun pihak-pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, dalam keadaan baik dan kosong, tanpa ada gangguan dari pihak ketiga;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt/2024



seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana terbukti objek sengketa adalah milik Penggugat, untuk itu pembelian tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUJADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUJADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:
1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 36 PK/Pdt/2024